



PUTUSAN

Nomor 1462/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Xxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Fernando, SH., MH., Pambudidoyo, SH., MH., Rakhman Permana, SH., para advokat dengan alamat di DBS Bank Tower 28 th Floor Xxxxxx World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kv. 3-5 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus 17 April 2017, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Tigaraksa Nomor 1462/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 17 Januari 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam kutipan Buku Akta Nikah Nomor; xxxxxx/I/2014 Tertanggal 17 Januari 2014; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat tinggal di kostan Karet Pedurenan Jakarta Pusat No.240; -----
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa, kurang lebih sejak November 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan: -----
 - 4.1. Tergugat lalai dalam masalah tanggung jawab sebagai imam dan kepala keluarga yang baik; -----
 - 4.2. Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam cara mencari nafkah dan Tergugat terlalu berorientasi kepada materi; ----
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tanggal 30 Maret 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali,

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) di Pengadilan Agama tigaraksa;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 16 Mei 2017, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti maksud dan tujuannya;

- Bahwa benar Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa yang menjadi sebabnya sering berbeda pendapat terutama dalam masalah keuangan;

- Bahwa meskipun masih serumah tetapi sudah pisah ranjang sekitar 6 bulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Primanita), telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/II/2014 Tertanggal 17 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Tangerang Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kota Bekasi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jakarta;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak akhir tahun 2016, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik, sering berbeda pendapat;

- Bahwa puncaknya 2 bulan terakhir, mereka telah pisah rumah; ----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Xxxxxx Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jakarta;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak akhir tahun 2016, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik, sering berbeda pendapat;

- Bahwa puncaknya 2 bulan terakhir, mereka telah pisah rumah; ----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti saksi bernama Cepi Sudrajat bin Sukro, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Taman Kedaung C.V/4 RT 008 RW 007 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang ditunjukkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----



- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal di Padurenan Jakarta; --

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya kedua belah pihak sering berbeda faham;

- Bahwa meskipun masih serumah mereka sudah pisah ranjang; -----

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan keterangan saksi keluarga dan tidak mengajukan saksi atau bukti lainnya; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2017, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; --

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap karena seluruh dalil-dalil gugatan telah diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan (perceraian), maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup,



maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama Hermanuadi selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH



Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

3. Bahwa yang menjadi sebabnya komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara baik dan sering berbeda pendapat; -----

4. Bahwa meskipun masih serumah namun sejak beberapa bulan terakhir telah pisah ranjang; -----

5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan komunikasi tidak berjalan secara baik, puncaknya sejak bulan Maret 2017 mereka pisah rumah, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx); ----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1462/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,-

Disclaimer